

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet sebagai bentuk kemajuan teknologi informasi, memungkinkan para pemakainya melewati batas yurisdiksi negara masing-masing. Masalah yurisdiksi di internet erat kaitannya dengan masalah adanya penegakan hukum di tiap-tiap negara. Sebagai dunia tanpa batas, penerapan yurisdiksi di internet bukan hal yang mudah. Perlu ada kepastian mengenai hukum yang akan diterapkan di dunia tanpa batas tersebut.¹ Yurisdiksi suatu negara sebagaimana kita ketahui selama ini, dapat dikembangkan dan dipergunakan di dunia tanpa batas . 255 Salah satu yurisdiksi yang terdapat dalam peraturan perundangan atau hukum nasional Indonesia adalah yurisdiksi ekstrateritorial (extraterritorial jurisdiction). Yurisdiksi ekstrateritorial berbicara mengenai kemampuan hukum dari suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan atau kewenangannya di luar wilayahnya. Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar yang berdasarkan hukum Internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara.² Berdasarkan Kongres Aachen 1818³ tentang perwakilan diplomatik, yang termasuk wilayah ekstrateritorial adalah: Kantor perwakilan diplomatik suatu negara, Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Pengertian dari jurisdiction sendiri Kata yurisdiksi (jurisdiction) berasal dari

¹ Lihat Purna Cita Nugraha, Jurnal Opinio Juris Vol.15, 2014.hlm 107.

² Ibid, hlm 108.

³ Kongres Aachen 1818

kata *yurisdiction*. Kata *yurisdiction* berasal dari dua kata yaitu kata *Yuris* dan *Diction*. *Yuris* berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum. Adapun *Dictio* berarti ucapan, sabda atau sebutan. Dengan demikian dilihat dari asal kata bahwa yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, kepunyaan menurut hukum atau kewenangan menurut hukum.

Penerapan ekstrateritorial *jurisdiction* dalam kasus *cyber fraud*⁴ di Indonesia sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, kejahatan dapat terjadi dimana saja, oleh siapa saja, tidak terbatas akan sebuah wilayah. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dalam kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Disamping itu, pembuktian merupakan factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, di sadap, dipalsukan, dan di kirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dampak yang terjadi di akibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. Semakin Kehidupan modern meningkatkan ketergantungan pada infrastruktur-infrastruktur yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain.

⁴ Apriatna, Anton. 19 April 2013. FRAUD: pengertian fraud. Di akses 18 november 2017, dari FRAUD: <http://cyberlawfraud.blogspot.co.id/2013/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>

Sementara sektor-sektor seperti pangan, air, kesehatan dan transportasi dan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor tersebut merupakan suatu yang sifatnya sangat penting dan kritis, kemampuannya untuk menghubungkan terdapat pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat di dekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab cara ini yang bisa ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek social, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Perkembangan teori-teori kejahatan signifikansi, akan tetapi tidak berarti kejahatan akan musnah dari permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh kejahatan merupakan salah satu sifat fitrah manusia yang ada pada diri manusia dan terus mengalami perkembangan signifikansi dengan perkembangan masyarakat. Menurut pendapat Freud mungkin benar adanya, akan tetapi argumentasi yang muncul kemudian adalah keseimbangan hasrat untuk merusak dan mencintai dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya (faktor luar). Jadi, dapat dikatakan bahwa destruktivitas (kejahatan) selalu ada pada diri kita sendiri setiap manusia, hanya bagaimana meminimalkan potensi yang secara kefitrahan ada pada setiap individu. Konsep psikologi yang ada pada setiap manusia mutakhir bagaimanapun perkembangan teknologi informasi, semakin bentuk dari modus individu melakukan kejahatan. Komunitas atau masyarakat yang peduli terhadap teknologi informasi (internet) yang disebut dengan netizen. Berarti dengan adanya komunitas masyarakat, maka kejahatan akan tercipta seiring timbul dan berkembangnya netizen itu sendiri.

Pada beberapa literatur disebutkan bahwa adanya dengan kejahatan telematika (konvergensi), itu pula yang disebut kejahatan cyber. Argumentasi bahwa cyber crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon atau *wireless system*. Telekomunikasi sebagaimana yang disebut dengan telematika. Sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika, maka yang dimaksud juga adalah cyber crime. Akan tetapi disisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat bahwa baik kejahatan komputer,

kejahatan cyber, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan berbeda. Argumentasi yang melatarbelakangi bahwa meskipun pada awalnya computer hanyalah sebagai alat pengumpul dan penyimpanan data yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan konvensional, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kejahatan computer juga telah dilakukan dengan basis internet seperti *Trojan horse hacking*, dan *data leakage*. Perkembangan teknologi informasi tanpa disadari sudah membuka lahan baru terhadap tindakan kriminal. Hal ini dibuktikan banyaknya laporan kejahatan dunia maya. Siber atau yang lebih sering kita sebut sebagai cyber crime. Dalam penanganan kasus-kasus kejahatan siber sering mengalami kendala yang menangani kasus dengan tersangka di luar wilayah negara. Tentunya hal ini dimungkinkan dan sebagian besar memang kejahatan dilakukan diluar wilayah negara. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi menjadi teknologi global yang menjadikan semua hal bias dilakukan kapan pun dan dimana pun saja. Dalam bahasa hukum, ada istilah yurisdiksi. Yurisdiksi sendiri menurut kamus bahasa Indonesia berarti lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan tertentu dan berkaitan dengan kekuasaan hukum.

Penerapan yurisdiksi universal terhadap pelaku tindak pidana tidak mudah dilaksanakan, keterbatasan yang diakui juga oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

“Refers to jurisdiction established over a crime without reference to the place of perpetration, the nationality of the suspect or the victim or any other

recognized linking point between the crime and the prosecuting State. It is a principle of jurisdiction limited to specific crimes.”

Sehubungan dengan yurisdiksi Republik Indonesia di dalam ruang siber, UU ITE telah mengatur suatu yurisdiksi yang bersifat ekstrateritorial, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2. UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi yang tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan dilakukan oleh warga Negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Kemudian dengan mengenai perbuatan yang dilarang yang dapat menyebabkan seseorang terkena sanksi pidana akibat tindak pidana di bidang siber, diterangkan dalam Pasal 37 UU ITE, sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Keterbatasan dari undang-undang ini mengakibatkan belum adanya ratifikasi perjanjian internasional di bidang siber. Hal ini yang menyebabkan penegakan hukum siber terbatas pada perjanjian ekstradisi dan perjanjian timbal balik antar Negara yang dituangkan ke dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Penerapan Extrateritorial Jurisdiction Dalam Kasus Cyber

Fraud di Indonesia (Kajian Studi Kasus Cyber Fraud Oleh Kelompok Warga Negara Asing Asal Tiongkok di Indonesia)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemilihan judul diatas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana extraterritorial jurisdiction diatur dalam hukum internasional ?
2. Bagaimana penerapan extraterritorial jurisdiction dalam kasus cyber fraud yang dilakukan oleh WNA asal Tiongkok di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan hukum dengan judul “Penerapan Extraterritorial Jurisdiction Dalam Kasus Cyber Fraud di Indonesia (Kajian Studi Kasus Cyber Fraud Oleh Kelompok Warga Negara Asing Asal Tiongkok di Indonesia)” adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui extraterritorial jurisdiction yang diatur dalam hukum internasional.
 - b. Untuk mengetahui penerapan extraterritorial jurisdiction dalam kasus cyber fraud yang dilakukan oleh WNA asal Tiongkok di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama dalam penelitian dan selama menjadi mahasiswa hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Untuk memperluas dan mengembangkan aspek dalam teori maupun praktek.

D. Kegunaan Penelitian

Bidang Pendidikan

1. Berguna bagi pengkajian ilmu hukum mengenai kasus pertanggung jawaban Negara menggunakan penerapan extraterritorial jurisdiction dalam kasus cyber fraud di hukum internasional khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai kasus pada rekan-rekan yang bermanfaat pada masalah pertanggung jawaban Negara menggunakan penerapan extraterritorial jurisdiction dalam kasus cyber fraud.

Bagi Masyarakat

1. Memberikan input kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang penyelesaian kasus pertanggung jawaban Negara menggunakan penerapan extraterritorial jurisdiction dalam kasus cyber di hukum internasional.
2. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya pertanggung jawaban Negara menggunakan penerapan extraterritorial jurisdiction dalam kasus cyber fraud.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum secara normatif memiliki beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan. Dalam penulisan hukum ini, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁵ penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjaadi acuan perilaku setiap orang penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik.⁶

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan penelitian deskriptif analitis.

Deskriptif adalah menggambarkan fenomena yang terjadi pada masa

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm 12.

⁶ Abdulkadir Muhammad , Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti,2004), hlm 50.

sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data. Penelitian deskriptif dapat bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Ciri-ciri dari metode ini adalah:

- a. Memuaskan diri pada pemecahan masalah yang sedang diteliti dan di hunungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, diusahakan sebanyak mungkin data yang dikumpulkan adalah mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan salah satu alat pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum.⁷ Pengumpulan data dibagi dua yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berisi data pustaka seperti hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data sekunder yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang isinya mengikat, yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

- Konvensi Budapest Tahun 2001
- Konvensi Monte Video Tahun 1933

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm 55.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan primer . Bahan sekunder tersebut akan digunakan untuk menunjang penelitian ini. Bahan hukum sekunder akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan , artikel, atau pendapat para ahli yang diperoleh di jurnal , buku-buku, artikel, situs internet, majalah hukum, pendapat pakar hukum dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa,

- Kamus hukum dan ensiklopedia.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, uraian disampaikan dalam bab-bab dimana dengan tiap-tiap bab masih terbagi lagi menjadi sub bab, hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami.

Adapun kerangka skripsi yang disajikan ini terdiri dari empat BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini berisikan 5 sub bab membahas tentang latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan menjadi 3 sub bab yaitu, perkembangan Kedaulatan Negara dalam konteks Hukum Internasional, penerapan extraterritorial Jurisdiction , kajian cyber crime dalam prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari pertanyaan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan mengenai extraterritorial jurisdiction dalam hukum internasional berkaitan dengan kedaulatan Negara, serta penerapan extraterritorial jurisdiction dalam kasus cyber fraud di Indonesia.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari usaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dan telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang dianggap perlu demi tercapainya kegunaan dari skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.